

PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DALAM PASAR TRADISIONAL KABUPATEN DELI SERDANG

Umi Khairani, Wahyu Syarvina

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

umikhairani02@gmail.com

Abstrak

Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya, bantuan dan intervensi pemerintah, dengan harapan dapat membuat masyarakat semakin berdaya, dan menjadikan kehidupan lebih sejahtera. Jumlah pedagang dalam pasar Kabupaten Deli Serdang berjumlah . Disperindag telah melakukan berbagai pemberdayaan bagi PKL yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Disperindag juga berperan dalam memberikan fasilitas tempat berjualan seperti kios, lapak, toilet, dan Disperindag juga berperan dalam membersihkan sampah-sampah yang di hasilkan oleh para pedagang kaki lima didalam pasar ,serta ada retribusi dalam membe`rsihkan sampah-sampah tersebut . Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peranan Disperindag dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar tradisional dan bagaimana kendala Disperindag dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar tradisional.

Kata Kunci : Peranan Disperindag, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

Abstract

The government's role is very necessary in empowering street vendors. This can be done through government efforts, assistance and intervention, with the hope of making the community more empowered and making life more prosperous. The number of traders in the Deli Serdang Regency market is . Disperindag has carried out various empowerments for street vendors, namely improving the quality of human resources. Disperindag also plays a role in providing selling facilities such as kiosks, stalls, toilets, and Disperindag also plays a role in cleaning up the rubbish produced by street vendors in the market, and there is a levy for cleaning up this rubbish. The formulation of the research problem is what is the role of Disperindag in empowering street vendors in traditional markets and what are the constraints of Disperindag in the process of empowering street vendors in traditional markets.

Keywords: The role of the Department of Industry and Trade, Empowerment, Street Vendors

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemerintah di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari ide *Griffin* yang mengatakan, bahwa persoalan kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan, yang mempunyai arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintah ditingkat daerah untuk berprakarsa, wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Pemberdayaan memang penting dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong dan memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Menurut peraturan Presiden tentang pembangunan, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern memutuskan bahwa :Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, loads dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau kopersidengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional adalah tempat berjualan yang tradisional (turun temurun), tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana barang – barang yang diperjual belikan tergantung kepada permintaan pembeli (konsumen), harga yang ditetapkan merupakan harga yang disepakati melalui suatu proses tawar menawar, pedagang selaku produsen menawarkan harga sedikit diatas harga standart. Pada umumnya pasar tradisional merupakan tempat penjualan bahan – bahan kebutuhan pokok (sembako). Biasanya pasar tradisional beraktifitas dalam batas – batas waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pekan dan lain sebagainya. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang tersedia biasanya toko – toko, stand – stand/kios – kios, toilet umum pada sekitar pasar tradisional. Pada pasar tradisional proses jual beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai – nilai kekeluargaan yang tinggi.

Perkembangan masyarakat menuntut setiap orang untuk berupaya berdaya guna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Baik melalui sektor informal maupun sektor formal, sektor informal yaitu sektor perekonomian

yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal yaitu sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meski demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia.

Seperti dalam bidang usaha, khususnya pedagang kaki lima atau sektor informal masalah pedagang kaki lima tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia permasalahan yang muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa solusi yang tepat dalam hal pelaksanaannya. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena PKL menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota. Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti penggusuran karena kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib, terkadang keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas disekitar.

Salah satu jenis pekerjaan pada sektor informal yaitu sebagai pedagang kaki lima. PKL di anggap sebagai salah satu sektor informal yang di anggap mampu mendukung perekonomian masyarakat. Karena PKL mampu menampung tenaga kerja yang relatif besar. Karena itu sektor informal menjadi bagian yang penting dalam menjaa permasalahan lapangan kerja dan angkatan kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PKL memiliki peran yang besar di negara berkembang seperti di Indonesia. Selain menyediakan barang-barang kebutuhan bagi masyarakat menengah ke bawah, PKL juga sebagai salah satu solusi alternatif dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru dan menekan jumlah pengangguran, khususnya menampung pengangguran yang berasal dari kaum marginal yang tidak memiliki keterampilan khusus sebagai modal mereka.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima di permasalahan karena menggunakan badan jalan dan trotoar yang mengakibatkan terganggunya pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Terdapat juga PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Tetapi PKL menyediakan makanan atau barang lain yang lebih dan dengan harga yang sangat murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka. Pemberdayaan yaitu serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada melalui upaya, bantuan dan intervensi

pemerintah yang diharapkan masyarakat akan semakin berdaya, yang akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Jumlah pedagang kaki lima ini pada saat-saat tertentu misalnya pada bulan puasa dan menjelang Lebaran dan begitu juga pada hari Natal dan Tahun Baru akan meningkat jumlahnya yang sering disebut dengan pedagang musiman atau pedagang kagetan. Pedagang kaki lima yang berada didalam pagar pasar ini secara transparan dilindungi oleh Pemerintah Daerah, hal ini dibuktikan dengan jika ada pengembangan atau penambahan kios dan loods dipasar tersebut maka pedagang kaki lima yang berada di dalam pagar ini diprioritaskan untuk mendapatkan tempat berjualan sementara pedagang yang berjualan diluar pagar tidaklah demikian halnya.

Pada Selasa (26/4/2022) kemarin Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan yang diwakili Asisten I Drs Citra Efendi Capah menghadiri Launching Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung, yang dilaksanakan oleh Polresta Deli Serdang, di Pendopo terbuka Polresta Deli Serdang. Pada kesempatan tersebut Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji SIK, MH, menyampaikan bahwa program yang dilaksanakan hari itu adalah program Pemerintah yang secara resmi diluncurkan Program Bantuan Tunai untuk para Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan. Kapolresta Deli Serdang juga menjelaskan, Bantuan ini merupakan bentuk dukungan bagi para pelaku usaha khususnya pada sektor usaha mikro di tengah pandemic Covid 19 saat ini, bantuan ini secara spesifik menyisir pedagang kaki lima, warung dan nelayan yang berada di Kabupaten/Kota, yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan PPKM sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, yang menerima bantuan tunai kali ini untuk para pedagang yang belum pernah sama sekali menerima bantuan melalui skema BANPRES produktif usaha Mikro.

Tetapi pada kenyataannya PKL di pasar Tradisional Deli Serdang belum menjalankan pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Disperindag seperti hanya sebagian yang mendapatkan tambahan modal dan juga hanya beberapa PKL yang mendapat bantuan gerobak dari Disperindag selain itu PKL di pasar Tradisional Deli Serdang masih menggunakan kantong plastik, masih terdapat penjual yang kurang memperhatikan pelayanan kepada pembeli dan masih terdapat sampah yang berserakan di sekitar lokasi mereka berdagang. Dari penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan memberi judul **“Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu

sebagai berikut:

- A. Bagaimana peranan Disperindag dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Tradisional ?
- B. Bagaimana kendala Disperindag dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

- A. Untuk menganalisis peranan Disperindag dalam melakukan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Tradisional.
- B. Untuk menganalisis kendala Disperindag dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Tradisional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi khasanah keilmuan dan pengembangan kajian teoritis ilmu ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan peranan Disperindag dalam melakukan proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Tradisional dan kendala Disperindag dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar Tradisional diharapkan hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya.

LANDASAN TEORI

1. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang biasa dikenal dengan Disperindag merupakan suatu instansi pemerintah daerah yang berada langsung dibawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai dengan namanya Disperindag membawahi semua aktifitas terkait perindustrian dan perdagangan yang ada di tingkat daerah atau provinsi.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana diketahui sebagai penyerap tenaga kerja, penghasil barang dengan tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan masyarakat dan penghasil devisa negara yang potensial. Dengan industri kecil dan menengah yang kuat maka struktur ekonomi akan menjadi kokoh, yang berperan besar bagi peningkatan ekspor dan pengendalian impor, serta tumbuh dan berkembang pada basis kemampuan diri sendiri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Deli Serdang

Nomor: 006 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Koordinator Wilayah Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016, pasal 2 ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah OPD Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

2. Pemberdayaan PKL

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata "power" yaitu kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan yaitu serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Pada intinya, seseorang atau kelompok berusaha mengontrol kehidupan dan mengusahakan membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya. Pemberdayaan yaitu usaha untuk memajukan tingkat individu atau organisasi dan lembaga, manajemen yang cocok terkait dengan usaha yang hendak akan diperdayakan. Pemberdayaan dikembangkan dan digunakan dalam beragam definisi dalam penelitian sosial-sains. Pada intinya, seseorang atau kelompok berusaha mengontrol kehidupan dan mengusahakan membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya. Pemberdayaan yaitu usaha untuk memajukan tingkat individu atau organisasi dan lembaga, manajemen yang cocok terkait dengan usaha yang hendak akan diperdayakan. Pemberdayaan dikembangkan dan digunakan dalam beragam definisi dalam penelitian sosial-sains.

Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat dapat menjalankan pembangunan dengan diberikan hak untuk mengelola sumber daya yang sudah ada. Masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan, maka masyarakat diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri baik yang berasal dari pemerintah maupun orang lain. Pemberdayaan yaitu kata yang mempunyai arti proses sebagai akibat masalah yang harus dipecahkan dan untuk memperoleh otonomi, motivasi, keterampilan, untuk tujuan organisasi atau lembaga.

Pendapat lain mengatakan pemberdayaan yaitu model pembangunan alternatif yang diperlukan masyarakat dan organisasi setempat, untuk menarik bagi beberapa orang atau lembaga lain.¹⁶ Pemberdayaan yaitu suatu proses terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan diatas kekuatan sendiri. Setiap manusia mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Manusia pada dasarnya bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya, dalam rangka pemberdayaan manusia perlu meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, ketrampilan, kreatif, lapangan pekerjaan dan informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sesuai bab IV tentang pemberdayaan PKL pasal 39 yaitu Gubernur melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 meliputi:

- 1) Fasilitas kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya, dan
- 2) Pembinaan dan pelatihan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh bupati/walikota. Yang dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan kemitraan dengan dunia usaha.

Berdasarkan pasal 40 Bupati/walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 yaitu:

- 1) Peningkatan kemampuan berusaha
- 2) Fasilitas akses permodalan
- 3) Fasilitas bantuan sarana dagang
- 4) Penguatan kelembagaan
- 5) Fasilitas peningkatan produksi
- 6) Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, dan
- 7) Pembinaan dan bimbingan teknis.¹⁸

Telah banyak aturan yang mengatur tentang pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah seperti diatas. Setiap manusia mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi.

b. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa pihak luar untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi yang dimiliki. Tujuan pemberdayaan yaitu menunjuk pada suatu keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial atau perkembangan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan yaitu suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya suatu perubahan. Seorang individu tergerak ingin melakukan suatu sikap dan perilaku kemandirian, termotivasi dan memiliki ketrampilan yang diperlukan guna untuk melaksanakan pekerjaan dalam rambu-rambu nilai/norma yang memberikan rasa keadilan dan kedamaian dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan. Tujuan utama pemberdayaan yaitu membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri sendiri termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Pemberdayaan atau pembangunan daerah seharusnya diupayakan menjadi prioritas, namun harus memperhatikan tiga hal penting sebagai berikut:

- 1) Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat.
- 2) Aspirasi masyarakat daerah sendiri terutama yang terrefleksi pada prioritas program pembangunan daerah.
- 3) Keterkaitan antar daerah dalam suatu tata perekonomian dan politik.

Tujuan pemberdayaan yaitu bersifat konstruktif untuk kemajuan yang akan dicapai, yang terkait dengan lembaga atau organisasi setempat yang artinya mengeseimbangkan atau menyatukan keputusan dan kontribusi serta *skill* yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Salah satu tujuan pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu, wirausaha dan masyarakat menjadi mandiri lebih berkembang, mampu berfikir dan mengendalikan apa yang dilakukan serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

c. Manfaat Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia/anggota organisasi maupun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara berbagai kelompok kerja dalam suatu organisasi. Terdapat tujuh manfaat pemberdayaan, antara lain:

- A. Peningkatan produktivitas kerja organisasi, kecermatan melaksanakan tugas, serta tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai unit kerja.
- B. Terwujudnya hubungan yang sesuai antara atasan dan bawahan akibat adanya delegasi wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa, saling menghargai serta adanya kesempatan bagi bawahan untuk berfikir dan bertindak inovatif.
- C. Proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasional dan bukan sekedar diperintah oleh manajer.
- D. Meningkatkan semangat kerja anggota organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi.
- E. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial.
- F. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif.
- G. Penyelesaian konflik secara fungsional yang akan berdampak pada tumbuh suburnya rasa persatuan dalam suasana kekeluargaan pada suatu organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah elemen kunci.

Penelitian ini dikatakan penelitian lapangan (*field research*) karena dalam menggali data peneliti mencari secara langsung dilapangan. Dengan menggunakan metode observasi ke Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Deli Serdang serta melakukan wawancara kepada beberapa pedagang kaki lima yang ada dipasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Disperindag dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima didalam Pasar tradisonal kabupaten Deli Serdang. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara signifikan. Disperindag telah melakukan pemberdayaan kepada para PKL. Kondisi PKL yang sudah mendapatkan pemberdayaan semakin baik misalnya pendapatan semakin meningkat, lebih menjaga kebersihan lingkungan mereka berdagang, dapat meningkatkan kualitas jualan. Untuk lebih detail tentang apa saja pemberdayaan yang telah Disperindag berikan kepada para PKL, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hasat selaku kepala bidang pasar Disperindag Kabupaten Deli Serdang, bapak Sugeng selaku kepala pasar.

Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pemberdayaan apa yang telah dilakukan dalam hal peningkatan kemampuan berusaha peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hasat selaku kepala bidang pasar Disperindag Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

“Disperindag sudah melakukan berbagai pemberdayaan kepada pedagang kaki lima didalam pasar yang ada di Kabupaten Deli serdang Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Disperindag juga berperan dalam memberikan fasilitas tempat berjualan seperti kios los, lapak, toilet, dan Disperindag juga berperan dalam membersihkan sampah-sampah yang di hasilkan oleh para pedagang kaki lima didalam pasar ,serta ada retribusi dalam membersihkan sampah-sampah tersebut.”

Hal demikian dibenarkan oleh bapak Sugeng selaku pedagang pasar tradisional kab deli serdang yang bertugas memantau kegiatan di pasar tersebut:

“Iya benar, Disperindag sudah berperan dalam hal memberikan fasilitas lengkap kepada para pedagang didalam pasar, pihak Disperindag juga melakukan pendampingan dan pengembangan pasar dengan memberikan pelatihan unit kegiatan pasar, semua kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan skill dan inovasi dari pedagang kaki lima. Semua pedagang sangat antusias dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Disperindag tersebut, mereka berharap dengan seminar dan pelatihan itu mereka menjadi mempunyai skill dan inovasi untuk meningkatkan lagi usahanya”

Kesimpulan

Disperindag telah melakukan berbagai pemberdayaan bagi PKL yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Disperindag juga berperan dalam memberikan fasilitas tempat berjualan seperti kios los, lapak, toilet, dan Disperindag juga berperan dalam membersihkan sampah-sampah yang di hasilkan oleh para pedagang kaki lima didalam pasar, serta ada retribusi dalam membersihkan sampah-sampah tersebut.

Adapun beberapa kendala dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag yaitu banyak pedagang yang tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah karena disebabkan kurangnya pemahaman PKL terhadap kebijakan, kurang adanya motivasi dan intensifitas dari pihak Disperindag.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Religius IPTEK*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Alfandi, Safuan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu, 2004.
- Buhkari. “Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi”, *Jurnal*, Vol. 11. No. 1 Juni 2017. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017.
- Ghozali, Yusdi. “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes,” *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Liau, Gasper. *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Prasetyo, Joni. “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Angso Duo Baru Jambi.” *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

<https://disperindag.deliserdangkab.go.id/>

*Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Dipasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang*

-

Umi Khairani

http://etheses.iainponorogo.ac.id/16443/1/210717001_Arindah%20Suci%20Wulandari_Ekonomi%20Syariah.pdf